



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Pramuka Nomor 21 Palu Telepon (0451), 483443 Faxsimile. 483400,  
Email : [disdukcapilsultengprov@gmail.com](mailto:disdukcapilsultengprov@gmail.com)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 800.1.9 / 1475.117 / disdukcapil / 2023  
Tanggal : 23 Maret 2023

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
PETUGAS KEHUMASAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang : a Bahwa dengan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintah terhadap masyarakat;
- b bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media sosial tentang kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
- c bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai petugas kehumasan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3 Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 3 Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai Dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PETUGAS KEHUMASAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- KESATU : Membentuk petugas Kehumasan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
- KEDUA : Petugas kehumasan bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan pimpinan daerah untuk tercapainya interaksi dengan masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :
- 1 Informasi jadwal kegiatan pelayanan dokumen kependudukan
  - 2 Mengambil gambar, video dan audio dalam setiap kegiatan
  - 3 Melakukan edit gambar, video dan audio
  - 4 Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi publik, website, dan media sosial lainnya
- KETIGA : Petugas kehumasan akan diberikan tugas dan tanggung jawab serta pembiayaan berdasarkan konten yang ditayangkan melalui saluran informasi publik perangkat daerah;
- KEEMPAT : Petugas kehumasan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**4** **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** **12**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

**ANDI HAJIDIN, SE., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19710208 199903 1 003

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor :  
Tanggal :

**SUSUNAN ORGANISASI**  
**PETUGAS KEHUMASAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PENUGASAN DALAM TIM</b>
1.	MUSDALIFAH D.J UMAR, SSTP., M.M	KETUA
2.	ACO ISKANDAR, S.Sos	ANGGOTA
3.	INDAH KHAIRUNNISA, S.S.Tr	ANGGOTA
4.	ADHI CIPUTRA	ANGGOTA
5.	SYAMSUL BAHRI. S.I.Kom	ANGGOTA
6.	GITHA RIZKI AMELIA, S.P.	ANGGOTA

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**



**ANDI HAJIDIN, SE., M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19710208 199903 1 003